



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pelayanan Izin Perluasan Usaha Sendiri

No. SK : NOMOR : 188/ 10 /K/411.308/2022

Persyaratan

1. 1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;
2. 2. Rekaman KKPR;
3. 3. Rekaman Persetujuan Lingkungan
4. 4. Rekaman Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman Online Single Submission;
2. 2. Online Single Submission menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;
3. 3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan;
4. 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan tidak lengkap, Petugas Front Office menolak permohonan;
5. 5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi bentuk rekomendasi yang dapat dilampirkan berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas;
6. 6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
7. 7. Petugas Notifikasi Online Single Submission menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen kepada pelaku usaha, jika mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui Online Single Submission;
8. 8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui Online Single Submission dan Persetujuan Lingkungan melalui Sistem Informasi Perizinan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Verifikasi, notifikasi, pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan 2. Izin Usaha Industri

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampukan penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:

- a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
- b. Kotak Pengaduan di Mal Pelayanan Publik;
- c. Form *Pengaduan online* pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id
- d. Call Center: (0358) 323209
- e. Email: dpmptsp@nganjukkab.go.id
- f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmpt.nganjukkab.go.id
- g. Surat korespondensi
- h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id

2. Petugas pelayanan pengaduan di Locket Pengaduan